



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.P/2022/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 9113091708719001, tempat tanggal lahir, Maros 17 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di DusunXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7309014404960001, tempat tanggal lahir, Makassar, 4 April 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di DusunXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA Mrs pada tanggal 25 Maret 2022, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Januari 2018 di Dusun Takkalasi, Desa Temmpaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama Muh. Yusuf HS, di rumah kediaman orang tua Pemohon II,

hal 1 dari 12 hal Penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd Salam Tola bin Rajja, di saksikan oleh Dg Sakka dan Dg Padde, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 3 gram di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak; yang bernamaxxxxxxxxxxxxxx.
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2018 di Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

hal 2 dari 12 hal Penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa ;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 9113091708719001 atas nama (Pemohon I) tanggal 28 April 2020 dan Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7309014404960001 atas nama (Pemohon II) tanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan dicap pos. (Bukti P1)
- Fotokopi Akta Cerai nomor 417/AC/2016/PA Mrs tanggal 20 Desember 2016 an. Pemohon I yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan dicap pos. (Bukti P2)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxx sepupu satu kali dengan saksi dan Pemohon II bernamxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon I Pemohon II menikah;

hal 3 dari 12 hal Penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Januari 2018, di Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd Salam Tola bin Rajja
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dinikahkan oleh Iman Desa yang bernama Muh. Yusuf HS, di rumah kediaman Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg Sakka dan Dg Padde
- Bahwa yang dijadikan mahar Pemohon II berupa cincin emas 3 gram di bayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bestatus janda cerai hidup.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk keabsahan pernikahannya.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama xxxxxxxxxx sepupu satu kali dengan saksi dan Pemohon II bernam xxxxxxxxxxxxxx.

hal 4 dari 12 hal Penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon I Pemohon II menikah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Januari 2018, di Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd Salam Tola bin Rajja .
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dinikahkan oleh Iman Desa yang bernama Muh. Yusuf HS, di rumah kediaman Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg Sakka dan Dg Padde
- Bahwa yang dijadikan mahar Pemohon II berupa cincin emas 3 gram di bayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bestatus janda cerai hidup.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah,dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk keabsahan pernikahannya.

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

hal 5 dari 12 hal Penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 25 Maret 2022 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Januari 2018, di Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, Abd Salam Tola bin Rajja dan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dinikahkan oleh Iman Desa yang bernama Muh. Yusuf HS, di rumah kediaman orang tua Pemohon II..dan yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg Sakka dan Dg Padde begitu pula mahar Pemohon II berupa cincin emas 3 gram di bayar tunai dan pada pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bestatus janda cerai hidup dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah,dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut dan para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk melengkapi administrasi tentang keabsahan pernikahannya .

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi

hal 6 dari 12 hal Penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Maros yang merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Menimbang bahwa Pemohon II (P2) telah terbukti bahwa telah resmi bercerai melalui pengadilan Agama Maros..

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut maka para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, kedua saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan para Pemohon pada tanggal 19 Januari 2018, di Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, Abd Salam Tola bin Rajja dan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dinikahkan oleh Iman Desa yang bernama Muh. Yusuf HS, di rumah kediaman orang tua Pemohon II. dan yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg Sakka dan Dg Padde. sebagai mahar Pemohon II berupa cincin emas 3 gram di bayar tunai dan saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bestatus janda cerai hidup dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut dan para Pemohon tidak pernah mendapatkan

hal 7 dari 12 hal Penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi untuk keabsahan pernikahannya. .

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2018, di Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd Salam Tola bin Rajja dan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dinikahkan oleh Iman Desa yang bernama Muh. Yusuf HS, di rumah kediaman orang tua Pemohon II. dan yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg Sakka dan Dg Padde sebagai mahar Pemohon II berupa cincin emas 3 gram di bayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi tentang keabsahan perkawinannya untuk administrasi keabsahan pernikahannya .

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

hal 8 dari 12 hal Penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصدق والنفقة والمراث اولم يقترن

Maksudnya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 19 Januari 2018, di Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan

hal 9 dari 12 hal Penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2018, di Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam pengurusan administrasi tentang keabsahan perkawinannya.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan maka sesuai maksud dan ketentuan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayai tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon..

Mengingat Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 .Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 .Menyatakan sah pernikahan Pemohon I
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal

hal 10 dari 12 hal Penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan

Marusu, Kabupaten Maros;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000.00.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Hj. Irmawati, S.Ag.,S.H M.H. sebagai Hakim Ketua Dr. H. Sukri, Hc. M.H. dan Dra. Sitti Johar,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syarifuddin L sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dr. H. Sukri, Hc.,M.H.

Hj. Irmawati, S.Ag.,SH,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra Sitti Johar,M.H

Panitera Pengganti

ttd

SYarifuddin L

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

hal 11 dari 12 hal Penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 80.000,00

3. Panggilan : Rp. 300.000,00

4.. PNBP Panggilan ; Rp. 20.000.00

5.. Redaksi : Rp. 10.000,00

6.. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

H. Abdullah, SH,M.H.

hal 12 dari 12 hal Penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)